

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU **DINAS PENANAMAN MODAL** DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262 Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SD)

No: 11/06.05/DPMPTSP/III/2022

Membaca

Surat Permohonan dari Sdr/i METRA YONI tentang Permohonan Izin Operasional Satuan

Pendidikan "SD IT ESA UNGGUL"

Menimbang

Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya

dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat

: 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;

- 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

Memberikan Izin Kepada

Nama **METRA YONI**

Alamat JL. RAJAWALI SAKTI III KAV II NO. 54 Nama Yayasan YAYASAN INSAN UNGGUL MADANI

Alamat Yayasan JL. GABUS NO. 10

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Sekolah SD IT ESA UNGGUL Alamat Sekolah JL. GABUS NO. 10

Kelurahan/Kecamatan Tangkerang Barat / Marpoyan Damai

Jenis Pendidikan Sekolah Dasar (SD)

RATU HELDA PURNAMASARI, SH, MKn. Nama Notaris

No./Tgl. Akte 43 / 26 November 2015

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- 2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
- 3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2027 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.





